

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard di kampung Rochdale. Namun sebelum itu sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadi revolusi industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Gerakan ini digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah, terutama buruh yang penghasilannya sangat kecil. Gerakan ini bertujuan untuk memecahkan persoalan ekonominya akibat tekanan pemilik perusahaan yang menyebabkan ekonominya makin melemah. Setelah berkembang di Inggris koperasi menyebar ke berbagai negara baik di Eropa daratan, Amerika dan Asia termasuk ke Indonesia. Koperasi sebenarnya telah masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A. Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi

Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres 1 di Tasikmalaya.¹

Koperasi berasal dari penggabungan dua buah suku kata yaitu *Co* dan *Operation* yang memiliki makna bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pula. Pengertian koperasi yang sesungguhnya adalah suatu wadah perkumpulan yang memiliki anggota orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan menganut sistem kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.²

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 1 Nomor 25 tahun 1992 UU tentang perkoperasian. Dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dikemukakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.³

¹ Usman Moonti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, (Yogyakarta: Interpena, 2016), h. 1.

² Edy Karsono, *Mengenal Koperasi di Indonesia*, (Bandung: PT Indahjaya Adipratama, 2009), h. 11.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab XIV, Pasal 33, ayat (1).

Sedangkan menurut pasal 1 Nomor 25 tahun 1992 yang dimaksud koperasi di Indonesia adalah:

Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴

Setiap perusahaan pasti membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya, begitupun dengan koperasi. Meskipun koperasi di Indonesia bukan merupakan bentuk kumpulan modal, akan tetapi koperasi sebagai salah satu badan usaha yang didalam menjalankan usahanya membutuhkan modal. Modal usaha koperasi merupakan sumber daya sebagai salah satu faktor yang turut menentukan perkembangan dan kemajuan suatu koperasi. Besar kecilnya suatu usaha pada koperasi bergantung pada kemampuan koperasi dalam menghimpun dana. Modal memiliki peranan sangat penting karena modal sebagai faktor pendorong usaha lebih lanjut. Oleh karena itu dalam permodalan suatu koperasi harus dipergunakan

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Bab 1, Pasal 1, ayat (1).

secara efektif dan efisien, sehingga modal koperasi dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan atau koperasi tersebut.

Dalam koperasi ada yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) ini merupakan sisa dari usaha bersama dalam koperasi, bukan keuntungan sebuah koperasi, karena hal tersebut bukan dari hasil mencari keuntungan. Pada pembagian sisa dari usaha sesungguhnya dibagikan kepada para anggota adalah kelebihan uang masing-masing yang dibayarkan. Jadi, semakin banyak para anggota melakukan pembelian kepada koperasi, maka akan semakin besar pula ia menerima kembali kelebihan uangnya. Akan tetapi dalam pembagian sisa dari usaha tersebut tidak seluruhnya diberikan kepada anggotanya, melainkan sebagian disimpan untuk dijadikan sebagai dana cadangan untuk penambah modal koperasi, pembayaran gaji karyawan, biaya pendidikan dan digunakan sebagai sumbangan dana sosial jika di daerah tersebut terjadi bencana alam dan

sebagainya. Pembagian sisa dari usaha ini juga harus sesuai aturan dalam anggaran dasar koperasi, agar ketertiban selalu terjaga.⁵

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari : anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lainnya yang sah.⁶

Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Korps alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Hipka) Kota Cilegon bersama dengan pengusaha yang tergabung dalam Hipka siap mendorong keberadaan koperasi agar koperasi memiliki daya saing dan ketahanan yang kuat. Ketua Hipka Kota Cilegon Amirudin Ma'ruf mengungkapkan bahwa dirinya bersama dengan

⁵ Edy Karsono, *Mengenal Koperasi, ...*, h. 75.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Bab VII, Pasal 41, Ayat (1), (2) dan (3).

pengusaha yang tergabung dalam Hipka siap mendorong dan memanfaatkan keberadaan koperasi. Bahkan pihaknya mengaku bahwa sudah ada beberapa anggotanya yang memiliki koperasi. Ketua Hipka ini menyampaikan bersama sejumlah koleganya dan rekan Hipkanya juga akan membangun formulasi koperasi bersama. Hal itu untuk membantu, terutama soal permodalan dalam setiap usaha.⁷

Melalui siaran pers yang dilaksanakan pada 16 November 2020, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menekankan pentingnya Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) memiliki kemampuan besar dalam memperkuat permodalan koperasi. Teten Masduki menyampaikan bahwa “harus mempunyai kemampuan besar, karena anggarannya sekarang masih kecil, bayangkan, ada sekitar 123 ribu

⁷“Hipka Kota Cilegon akan Manfaatkan Koperasi untuk Permodalan Usaha” <https://bantentop.id/2021/01/24/hipka-kota-cilegon-akan-manfaatkan-koperasi-untuk-permodalan-usaha/>, diakses pada 12 Maret 2021, pukul 08.30 WIB.

koperasi dan 64 juta pelaku UMKM yang harus dilayani LPDB KUMKM”. Ia mengungkapkan, presiden Joko Widodo sudah menyetujui penambahan anggaran yang akan disalurkan dalam pembiayaan murah bagi koperasi dan UMKM dengan tujuan agar bisnis UMKM dapat memasuki skala ekonomi. Menurut Teten Masduki hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja membangun ekosistem agar UMKM bisa tumbuh dan berkembang serta meluaskan usaha pelaku UMKM. Dengan ini koperasi diharapkan mampu menjadi *agregator* dan *konsolidator* supaya usaha kecil bisa meningkat dan memasuki skala ekonomi yang lebih besar. Dengan begitu, UMKM bisa memasuki rantai pasok industri. LPDB-KUMKM diharapkan untuk lebih berkiprah dalam membiayai sektor-sektor produksi. Misalnya bagi koperasi yang beranggotakan para pengrajin, pengelola hasil pertanian hingga nelayan.⁸

⁸ “Menkop:LPDB Perkuat Permodalan Koperasi” [https:// www.republika.co.id/berita/qjvnaa_383/ menkop - lpdb- perkuat - permodalan-koperasi](https://www.republika.co.id/berita/qjvnaa_383/menkop-lpdb-perkuat-permodalan-koperasi), diakses pada 12 Maret 2021, pukul 08.36 WIB.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon Tatang Muftadi mengingatkan pada pengelola koperasi di Kota Cilegon untuk serius dan profesional dalam menjalankan koperasi sesuai aturan yang berlaku. Salah satu keseriusan dalam mengelola koperasi adalah dengan menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin. Jika para pengelola koperasi tidak melakukan hal itu, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon akan melakukan beberapa peringatan dan akan berujung pembubaran koperasi tersebut jika dilakukan secara berturut-turut hingga tiga kali. Di Kota Cilegon terdapat peraturan walikota tentang koperasi sehat. Pemerintah Kota Cilegon membina koperasi-koperasi yang ada agar tetap berjalan sesuai koridor dan aturan yang berlaku. Salah satu pembinaan yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon yaitu dengan mengarahkan supaya koperasi bersinergi dengan UMKM yang ada di Kota Cilegon ini dengan tujuan bisa saling menopang satu sama lain.⁹

⁹ “Forum Komunikasi Pengusaha Cilegon Bentuk Koperasi”

Secara umum koperasi di Cilegon mempunyai kendala dan salah satunya mengenai permodalan. Sekitar tahun 2000-2010 terdapat bantuan dana bergulir dari pemerintah, akan tetapi 90% dana tersebut macet. Oleh karena itu, pemerintah sampai saat ini mencabut dana bantuan tersebut. Hanya saja saat ini untuk mengatasi permodalan koperasi dapat mengajukan ke pihak Lembaga Dana Bergulir dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Jumlah koperasi di Cilegon sebanyak 596 koperasi dengan catatan koperasi aktif sebanyak 356 koperasi dan yang non-aktif sebanyak 240 koperasi.

Tabel 1. 1

Jumlah Koperasi di Kota Cilegon Tahun 2020-2021

No.	Jenis Koperasi	Jumlah
1.	Produsen	61
2.	Konsumen	502
3.	Pemasaran	3
4.	Jasa	20
5.	Simpan Pinjam	10
TOTAL		596

**Sumber: data Dinas Koperasi Kota Cilegon tahun 2020-2021*

Koperasi dikatakan aktif apabila melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal satu tahun sekali. Koperasi yang aktif di Cilegon yaitu rata-rata koperasi karyawan atau koperasi perusahaan swasta dan koperasi pegawai atau koperasi dibawah naungan pemerintah. Sedangkan koperasi masyarakat atau warga yang tumbuh dari UKM-UKM sekitar 20 koperasi yang bisa dikatakan aktif, selebihnya secara umum masih dikatakan kurang bagus atau kurang aktif. Kendala atau permasalahan koperasi non-aktif ini diantaranya:

- a. Status badan hukumnya secara online sistem masih tercatat, akan tetapi keberadaan secara nyata koperasi tersebut sudah tidak ada.
- b. Adanya pengurus, anggota, dan pengawas koperasi, akan tetapi tidak adanya usaha yang dijalankan oleh koperasi itu sendiri. Hal ini perlu diadakannya pelatihan-pelatihan bagi pengurus dan anggotanya supaya koperasi tersebut memiliki usaha dan berkembang menjadi koperasi yang aktif.

- c. Adanya pengurus, anggota, dan pengawas koperasi, akan tetapi belum bisa membuat laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini akan dilakukan pelatihan dan bimbingan oleh pihak dinas koperasi setempat kepada koperasi tersebut.¹⁰

Dengan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin, maka dapat diketahui faktor yang mempengaruhi kinerja atau keberhasilan usaha dalam suatu koperasi. Dengan demikian, hal permodalan juga dapat dipertimbangkan untuk kemajuan dan pendapatan koperasi tersebut. Tujuannya agar koperasi tetap berdiri tegak untuk melakukan usaha-usahanya dan tetap tergolong koperasi sehat di Kota Cilegon.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Djodi Setiawan dan Iwa Kartiwa (2020) menggunakan variabel yang sama menyimpulkan bahwa modal sendiri dan modal pinjaman secara statistik berpengaruh secara positif terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU), artinya jika

¹⁰ Rahmat, Gambaran Umum Koperasi di Kota Cilegon, wawancara oleh Siti Magfiroh, tanggal 30 Maret 2021.

modal sendiri besar maka perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh juga besar. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Tria Rohmansyah dan Sudarijati (2017) menyimpulkan bahwa modal sendiri secara statistik berpengaruh secara positif, artinya jika modal sendiri besar maka perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh juga besar. Sedangkan untuk variabel modal pinjaman secara statistik berpengaruh secara negatif, artinya kenaikan modal pinjaman akan mengurangi perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Dengan pentingnya suatu permodalan dalam suatu koperasi untuk menjalankan usahanya sehingga koperasi akan mendapatkan pendapatan (SHU) yang lebih besar, penulis mengambil judul “PENGARUH MODAL SENDIRI DAN MODAL PINJAMAN TERHADAP PEROLEHAN SISA HASIL USAHA (SHU)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Minimnya sumber permodalan koperasi di Kota Cilegon.
2. Minimnya informasi yang kurang mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) suatu koperasi.
3. Minimnya informasi yang kurang mengenai besarnya persentase modal terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) suatu koperasi, baik modal sendiri maupun modal pinjaman.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka diberikan batasan masalah mengenai topik yang akan diteliti ini adalah :

1. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil studi di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten.
2. Data yang diambil berupa laporan permodalan koperasi dan laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari tahun 2017-2019.

3. Dalam penelitian pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi ini penulis berlandaskan pada Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada BAB VII Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah) dan modal pinjaman (anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman secara parsial dan simultan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi

Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten periode 2017-2019?

2. Berapa besar pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman secara parsial dan simultan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten periode 2017-2019?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peranan modal sendiri dan modal pinjaman terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten. Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan kajian skripsi ini secara umum adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi jika dianalisis secara parsial dan berapa besar pengaruhnya.

2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi jika dianalisis secara simultan dan berapa besar pengaruhnya.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

a. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, memperluas informasi dan wawasan dalam mengembangkan penelitian pada bidang manajemen, akuntansi, dan khususnya dalam meningkatkan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi.

b. Peneliti

Peneliti diharapkan dapat mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi.


2. Praktis

a. Koperasi

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi dan pertimbangan pihak koperasi dalam melakukan penghimpunan dana, baik dari internal maupun eksternalnya. Selain itu juga berguna sebagai perbaikan penyusunan kebijakan di waktu yang akan datang.

G. Kerangka Pemikiran

Tabel 1. 2 Kerangka Pemikiran



Dari kerangka pemikiran diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)

Modal sendiri merupakan salah satu sumber permodalan dalam koperasi. Modal sendiri ini berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Besar kecilnya modal sendiri dan penggunaan secara efektif dan efisien menjadi faktor penentu dalam perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU). Jumlah dan penggunaan modal sendiri akan menentukan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi mengalami peningkatan atau penurunan.

2. Pengaruh Modal Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)

Modal pinjaman merupakan salah satu sumber permodalan dalam koperasi. Modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah. Modal pinjaman akan menjadi faktor peningkatan atau penurunan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU). Jika dananya dipergunakan secara efektif dan efisien, maka koperasi tersebut pasti akan

mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari beban bunganya.

3. Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)

Secara umum apabila modal sendiri dan modal pinjaman dalam koperasi jika dipergunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien akan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang maksimal.

H. Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan pustaka, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga adanya pengaruh secara parsial antara modal sendiri dan modal pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU).
2. Diduga adanya pengaruh secara simultan antara modal sendiri dan modal pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU).

I. Metode Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu laporan permodalan (modal sendiri dan modal pinjaman) dan laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten setiap bulan tahun 2017-2019. Selain itu data yang digunakan berupa data primer yang dihasilkan dari proses wawancara pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten serta bersumber dari kepustakaan.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi beberapa sub bab, sub bab yang pertama yaitu tentang paparan teori yaitu teori koperasi, permodalan, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Sub bab kedua memaparkan hubungan antar variabel modal sendiri dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan hubungan antar variabel modal pinjaman dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Serta pada sub bab ketiga berisi tentang dugaan sementara (Hipotesa).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel

penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasannya yang analitis dan terpadu, dan temuan-temuan tersebut disajikan secara jujur dan apa adanya ssesuai dengan etika ilmiah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang disampaikan berkaitan dengan kesimpulan yang telah dibuat.